



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joki Bin Anang Salman Alm.
Tempat lahir : Landasan Ulin
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Salak RT.32 RW.05 Kel Guntung
Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa Joki Bin Anang Salman Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi Kuasanya Tiara Aprichiliana Ridarto,SH.,MH,Dkk, Advokat – Penasihat Hukum Dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora Pondok Halim , Blok.A No.10 Rt.05 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 240/Pid.Sus/2022/PN.Bjb, tanggal 18 Agustus 2022

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Subsidair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hoodie warna ungu
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink
 - 1 (satu) lembar celana legging motif tengkorak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bra warna putih lis biru
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru silver nomor DA 6321 OH

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanj tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JOKI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Sidomulyo Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjar Baru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan .perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 20.00 WITA Anak GRECECILLYA berada dirumah ibu Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan. Selanjutnya terdakwa datang kerumah Anak GRECECILLYA untuk menanyakan keberadaan ibu Anak GRECECILLYA karena sebelumnya ibu Anak GRECECILLYA bertengkar dengan terdakwa Karena perebuatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan adik Anak GRECECILLYA yang bernama ASKA. Kemudian Anak GRECECILLYA menjelaskan bahwa ibu Anak GRECECILLYA sudah pergi pagi tadi dengan menggunakan taksi. Lalu mendengar jawaban Anak GRECECILLYA, terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang mana yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi dan terdakwa memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp.50.000. Selanjutnya terdakwa dan Anak GRECECILLYA pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH ke terminal Liang Anggang untuk menunjukan yang mana taksi yang digunakan ibu Anak GRECECILLYA. Kemudian Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang seperti apa yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi. Lalu Anak GRECECILLYA meminta untuk diantar pulang kembali, namun terdakwa beralasan mampir ke rumah teman terdakwa terlebih dahulu yang berada tidak jauh dari terminal. Selanjutnya ketika terdakwa dan Anak GRECECILLYA sampai di rumah teman terdakwa, Anak GRECECILLYA hanya menunggu di luar sementara terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminum minimal beralkohol. Kemudian terdakwa mengantar Anak GRECECILLYA pulang, namun ketika melewati Jalan Sidomulyo, terdakwa memberhentikan motornya di sebuah bedakan yang berada di Jl. Sidomulyo Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA masuk ke dalam rumah bedakan tersebut dengan alasan untuk menunggu ibu Anak GRECECILLYA. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA membuka pakaian yang Anak GRECECILLYA kenakan dengan mengatakan bahwa kakek Anak GRECECILLYA tidak akan tahu jika Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian Anak GRECECILLYA mengatakan tidak mau membuka baju Anak GRECECILLYA, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam dan dipukul mengenai leher bagian belakang Anak GRECECILLYA dengan mengatakan kepada saya "Awat kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak GRECECILLYA kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, namun terdakwa malah semakin berkeras hingga berhasil melepaskan celana legging yang Anak GRECECILLYA kenakan sehingga Anak GRECECILLYA telanjang seluruh tubuh. Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GRECECILLYA kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak GRECECILLYA kemudian merebahkan Anak GRECECILLYA diatas kasur , terdakwa kemudian naik diatas badan Anak GRECECILLYA dan menindih badan Anak. Kemudian sambil menindih badan Anak GRECECILLYA terdakwa mencium bibir dan pipi secara berantian sambil memegang dan meremas payudara Anak GRECECILLYA. Setelah itu tangan terdakwa membuka paha Anak GRECECILLYA kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang Vagina Anak GRECECILLYA, sehingga Anak GRECECILLYA merasa kesakitan. Anak GRECECILLYA kemudian teriak , namun mulut Anak GRECECILLYA ditutup dengan tangan Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya semakin dalam sambil menggoyang - goyangkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak GRECECILLYA maju mundur ke lubang vagina Anak GRECECILLYA selama 10 menit sambil mulut terdakwa menghisap payudara Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa menghentikan memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak GRECECILLYA karena terdakwa mendengar suara motor. Selanjutnya terdakwa lari menuju kamar mandi dan meninggalkan Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA saat itu tidak melihat terdakwa mengeluarkan cairan sperma. kemudian Anak GRECECILLYA memakai kembali pakaian Anak GRECECILLYA dan saat terdakwa keluar kamar mandi Anak GRECECILLYA meminta diantarkan saya pulang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita. Anak GRECECILLYA diantarkan kerumah Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak GRECECILLYA dengan cara memukul pada bagian leher belakang Anak GRECECILLYA serta memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami siri saksi DEWI yang merupakan ibu kandung dari Anak GRECECILLYA. Saksi DEWI sempat menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun. Namun saksi DEWI dan terdakwa telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM. Ked. Klin., Sp. OG telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan kesimpulan :

Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JOKI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Sidomulyo Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjar Baru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 20.00 WITA Anak GRECECILLYA berada di rumah ibu Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan. Selanjutnya terdakwa datang kerumah Anak GRECECILLYA untuk menanyakan keberadaan ibu Anak GRECECILLYA karena sebelumnya ibu Anak GRECECILLYA bertengkar dengan terdakwa Karena perebuatan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan adik Anak GRECECILLYA yang bernama ASKA. Kemudian Anak GRECECILLYA menjelaskan bahwa ibu Anak GRECECILLYA sudah pergi pagi tadi dengan menggunakan taksi. Lalu mendengar jawaban Anak GRECECILLYA, terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang mana yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi dan terdakwa memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp.50.000. Selanjutnya terdakwa dan Anak GRECECILLYA pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH ke terminal Liang Anggang untuk menunjukan yang mana taksi yang digunakan ibu Anak GRECECILLYA. Kemudian Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang seperti apa yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi. Lalu Anak GRECECILLYA meminta untuk diantar pulang kembali, namun terdakwa beralasan mampir ke rumah teman terdakwa terlebih dahulu yang berada tidak jauh dari terminal. Selanjutnya ketika terdakwa dan Anak GRECECILLYA sampai di rumah teman terdakwa, Anak GRECECILLYA hanya menunggu diluar sementara terdakwa masuk kedalam rumah dan meminum minimal beralkohol. Kemudian terdakwa mengantar Anak GRECECILLYA pulang, namun ketika melewati Jalan Sidomulyo, terdakwa memberhentikan motornya di sebuah bedakan yang berada di jl. sidomulyo Kel landasan ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA masuk ke dalam rumah bedakan tersebut dengan alasan untuk menunggu ibu Anak GRECECILLYA. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA membuka pakaian yang Anak GRECECILLYA kenakan dengan mengatakan bahwa kakek Anak GRECECILLYA tidak akan tahu jika Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian Anak GRECECILLYA mengatakan tidak mau membuka baju Anak GRECECILLYA, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam dan dipukulkan mengenai leher bagian belakang Anak GRECECILLYA dengan mengatakan kepada saya "Awat kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak GRECECILLYA kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, namun terdakwa malah semakin berkeras hingga berhasil melepaskan celana legging yang Anak GRECECILLYA kenakan sehingga Anak GRECECILLYA telanjang seluruh tubuh. Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRECECILLYA kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak GRECECILLYA kemudian merebahkan Anak GRECECILLYA diatas kasur , terdakwa kemudian naik diatas badan Anak GRECECILLYA dan menindih badan Anak. Kemudian sambil menindih badan Anak GRECECILLYA terdakwa mencium bibir dan pipi secara berantian sambil memegang dan meremas payudara Anak GRECECILLYA. Setelah itu tangan terdakwa membuka paha Anak GRECECILLYA kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang Vagina Anak GRECECILLYA, sehingga Anak GRECECILLYA merasa kesakitan. Anak GRECECILLYA kemudian teriak, namun mulut Anak GRECECILLYA ditutup dengan tangan Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya semakin dalam sambil menggoyang - goyangkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak GRECECILLYA maju mundur ke lubang vagina Anak GRECECILLYA selama 10 menit sambil mulut terdakwa menghisap payudara Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa menghentikan memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak GRECECILLYA karena terdakwa mendengar suara motor. Selanjutnya terdakwa lari menuju kamar mandi dan meninggalkan Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA saat itu tidak melihat terdakwa mengeluarkan cairan sperma. kemudian Anak GRECECILLYA memakai kembali pakaian Anak GRECECILLYA dan saat terdakwa keluar kamar mandi Anak GRECECILLYA meminta diantarkan saya pulang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita. Anak GRECECILLYA diantarkan kerumah Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak GRECECILLYA dengan cara memukul pada bagian leher belakang Anak GRECECILLYA serta memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami siri saksi DEWI yang merupakan ibu kandung dari Anak GRECECILLYA. Saksi DEWI sempat menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun. Namun saksi DEWI dan terdakwa telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM. Ked. Klin., Sp. OG telah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan kesimpulan :

Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**-

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JOKI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Sidomulyo Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjar Baru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* .perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 20.00 WITA Anak GRECECILLYA berada dirumah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan. Selanjutnya terdakwa datang kerumah Anak GRECECILLYA untuk menanyakan keberadaan ibu Anak GRECECILLYA karena sebelumnya ibu Anak GRECECILLYA bertengkar dengan terdakwa Karena perebuatan pengasuhan adik Anak GRECECILLYA yang bernama ASKA. Kemudian Anak GRECECILLYA menjelaskan bahwa ibu Anak GRECECILLYA sudah pergi pagi tadi dengan menggunakan taksi. Lalu mendengar jawaban Anak GRECECILLYA, terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang mana yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi dan terdakwa memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp.50.000. Selanjutnya terdakwa dan Anak GRECECILLYA pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH ke terminal Liang Anggang untuk menunjukan yang mana taksi yang digunakan ibu Anak GRECECILLYA. Kemudian Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang seperti apa yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi . Lalu Anak GRECECILLYA meminta untuk diantar pulang kembali, namun terdakwa beralasan mampir kerumah teman terdakwa terlebih dahulu yang berada tidak jauh dari terminal. Selanjutnya ketika terdakwa dan Anak GRECECILLYA sampai dirumah teman terdakwa, Anak GRECECILLYA hanya menunggu diluar sementara terdakwa masuk kedalam rumah dan meminum minimal beralkohol. Kemudian terdakwa mengantar Anak GRECECILLYA pulang, namun ketika melewati Jalan Sidomulyo, terdakwa memberhentikan motornya di sebuah bedakan yang berada di jl. sidomulyo Kel landasan ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA masuk ke dalam rumah bedakan tersebut dengan alasan untuk menunggu ibu Anak GRECECILLYA. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA membuka pakaian yang Anak GRECECILLYA kenakan dengan mengatakan bahwa kakek Anak GRECECILLYA tidak akan tahu jika Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian Anak GRECECILLYA mengatakan tidak mau membuka baju Anak GRECECILLYA, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam dan dipukulkan mengenai leher bagian belakang Anak GRECECILLYA dengan mengatakan kepada saya " Awas kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak GRECECILLYA kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, namun terdakwa malah semakin berkeras hingga berhasil melepaskan celana legging yang Anak GRECECILLYA kenakan sehingga Anak GRECECILLYA telanjang seluruh tubuh. Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak GRECECILLYA kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak GRECECILLYA kemudian merebahkan Anak GRECECILLYA diatas kasur, terdakwa kemudian naik diatas badan Anak GRECECILLYA dan menindih badan Anak. Kemudian sambil menindih badan Anak GRECECILLYA terdakwa mencium bibir dan pipi secara berantian sambil memegang dan meremas payudara Anak GRECECILLYA. Setelah itu tangan terdakwa membuka paha Anak GRECECILLYA kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang Vagina Anak GRECECILLYA, sehingga Anak GRECECILLYA merasa kesakitan. Anak GRECECILLYA kemudian teriak, namun mulut Anak GRECECILLYA ditutup dengan tangan Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya semakin dalam sambil menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak GRECECILLYA maju mundur ke lubang vagina Anak GRECECILLYA selama 10 menit sambil mulut terdakwa menghisap payudara Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa menghentikan memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak GRECECILLYA karena terdakwa mendengar suara motor. Selanjutnya terdakwa lari menuju kamar mandi dan meninggalkan Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA saat itu tidak melihat terdakwa mengeluarkan cairan sperma. kemudian Anak GRECECILLYA memakai kembali pakaian Anak GRECECILLYA dan saat terdakwa keluar kamar mandi Anak GRECECILLYA meminta diantarkan saya pulang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita. Anak GRECECILLYA diantarkan kerumah Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak GRECECILLYA dengan cara memukul pada bagian leher belakang Anak GRECECILLYA serta memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami siri saksi DEWI yang merupakan ibu kandung dari Anak GRECECILLYA. Saksi DEWI sempat menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi DEWI dan terdakwa telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM.Ked.Klin.,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan kesimpulan :

Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JOKI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Sidomulyo Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjar Baru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 20.00 WITA Anak GRECECILLYA berada dirumah ibu Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan. Selanjutnya terdakwa datang kerumah Anak GRECECILLYA untuk menanyakan keberadaan ibu Anak GRECECILLYA karena sebelumnya ibu Anak GRECECILLYA bertengkar dengan terdakwa Karena perebuatan pengasuhan adik Anak GRECECILLYA yang bernama ASKA. Kemudian Anak GRECECILLYA menjelaskan bahwa ibu Anak GRECECILLYA sudah pergi pagi tadi dengan menggunakan taksi. Lalu mendengar jawaban Anak GRECECILLYA, terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang mana yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi dan terdakwa memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp.50.000. Selanjutnya terdakwa dan Anak GRECECILLYA pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH ke terminal Liang Anggang untuk menunjukan yang mana taksi yang digunakan ibu Anak GRECECILLYA. Kemudian Anak GRECECILLYA menunjukan taksi yang seperti apa yang digunakan oleh ibu Anak GRECECILLYA pergi . Lalu Anak GRECECILLYA meminta untuk diantar pulang kembali, namun terdakwa beralasan mampir kerumah teman terdakwa terlebih dahulu yang berada tidak jauh dari terminal. Selanjutnya ketika terdakwa dan Anak GRECECILLYA sampai dirumah teman terdakwa, Anak GRECECILLYA hanya menunggu diluar sementara terdakwa masuk kedalam rumah dan meminum minimal beralkohol. Kemudian terdakwa mengantar Anak GRECECILLYA pulang, namun ketika melewati Jalan Sidomulyo, terdakwa memberhentikan motornya di sebuah bedakan yang berada di jl. sidomulyo Kel landasan ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA masuk ke dalam rumah bedakan tersebut dengan alasan untuk menunggu ibu Anak GRECECILLYA. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak GRECECILLYA membuka pakaian yang Anak GRECECILLYA kenakan dengan mengatakan bahwa kakek Anak GRECECILLYA tidak akan tahu jika Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian Anak GRECECILLYA mengatakan tidak mau membuka baju Anak GRECECILLYA, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam dan dipukulkan mengenai leher bagian belakang Anak GRECECILLYA dengan mengatakan kepada saya " Awas kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak GRECECILLYA kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, namun terdakwa malah semakin berkeras hingga berhasil melepaskan celana legging yang Anak GRECECILLYA kenakan sehingga Anak GRECECILLYA telanjang seluruh tubuh. Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak GRECECILLYA kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak GRECECILLYA kemudian merebahkan Anak GRECECILLYA diatas kasur, terdakwa kemudian naik diatas badan Anak GRECECILLYA dan menindih badan Anak. Kemudian sambil menindih badan Anak GRECECILLYA terdakwa mencium bibir dan pipi secara berantian sambil memegang dan meremas payudara Anak GRECECILLYA. Setelah itu tangan terdakwa membuka paha Anak GRECECILLYA kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang Vagina Anak GRECECILLYA, sehingga Anak GRECECILLYA merasa kesakitan. Anak GRECECILLYA kemudian teriak, namun mulut Anak GRECECILLYA ditutup dengan tangan Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya semakin dalam sambil menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak GRECECILLYA maju mundur ke lubang vagina Anak GRECECILLYA selama 10 menit sambil mulut terdakwa menghisap payudara Anak GRECECILLYA. Kemudian terdakwa menghentikan memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak GRECECILLYA karena terdakwa mendengar suara motor. Selanjutnya terdakwa lari menuju kamar mandi dan meninggalkan Anak GRECECILLYA, Anak GRECECILLYA saat itu tidak melihat terdakwa mengeluarkan cairan sperma. kemudian Anak GRECECILLYA memakai kembali pakaian Anak GRECECILLYA dan saat terdakwa keluar kamar mandi Anak GRECECILLYA meminta diantarkan saya pulang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita. Anak GRECECILLYA diantarkan kerumah Anak GRECECILLYA di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak GRECECILLYA dengan cara memukul pada bagian leher belakang Anak GRECECILLYA serta memberikan Anak GRECECILLYA uang senilai Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak GRECECILLYA tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami siri saksi DEWI yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



merupakan ibu kandung dari Anak GRECECILLYA. Saksi DEWI sempat menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun. Namun saksi DEWI dan terdakwa telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM.Ked.Klin.,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan kesimpulan :

Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **GRECECILLYA CHIKA ANDINI alias CHIKA binti SUROSO PISianto** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan hubungan suami istri

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban;

- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa yaitu mantan ayah tiri anak korban;

- Bahwa ibu anak korban menikah dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa Anak korban mengalami kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita di sebuah bedakan yang beralamat di Jalan Sidomulyo Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa anak korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah mencari ibu anak korban karena ibu anak korban tidak ada di rumah kemudian anak korban diajak Terdakwa kebedakan untuk menunggu ibu anak korban datang;

- Bahwa tidak ada orang lain dibedakan tersebut;

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) jam anak korban menunggu ibu dibedakan tersebut;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam bedakan tersebut adalah Terdakwa membuka pintu bedakan kemudian menyuruh anak korban duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar di suruh mijat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih memakai baju waktu minta pijat;

- Bahwa Anak korban memakai baju tetapi Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju tetapi anak korban tidak mau kemudian Terdakwa yang membukakan baju anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana tetapi anak korban tidak mau;

- Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak korban di suruh Terdakwa tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan cium-cium anak korban;

- Bahwa Terdakwa sempat pegang kemaluan anak korban;

- Bahwa Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban lama;

- Bahwa tidak ada cairan yang keluar;

- Bahwa Anak korban sendiri yang memakai baju setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam anak korban katanta "kalau tidak mau tidak boleh ketemu ibu";

- Bahwa Terdakwa ada memberikan surat untuk anak korban;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan anak korban pulang;
 - Bahwa Benar semua barang bukti yang ada dipersidangan;
 - Bahwa waktu Terdakwa membawa anak korban ke rumah bedakan dan Terdakwa bilang "tunggu disini";
 - Bahwa dirumah bedakan ada tempat tidur;
 - Bahwa anak korban disuruh Terdakwa untuk mijatkan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban di suruh Terdakwa membuka baju sambil Terdakwa mengancam anak korban;
 - Bahwa Terdakwa mengancam dan memukul anak korban karena anak korban tidak mau buka baju anak korban;
 - Bahwa Anak korban dikasih surat oleh Terdakwa kemudian surat tersebut anak korban kasihkan kepada saksi Sudarsih yaitu nenek anak korban;
 - Bahwa anak korban sempat dikasih uang oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah dari bedakan;
 - Bahwa anak korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksa berhubungan badan;
 - Bahwa kelamin Terdakwa sempat masuk ke kelamin anak korban dan ada darah keluar dari kemaluan anak korban;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang senso;
 - Bahwa Anak korban masih sekolah;
 - Bahwa satu kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban;
 - Bahwa cita-cita anak korban ingin jadi guru;
 - Bahwa panggilan dengan Terdakwa yaitu ayah;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah pisah dengan ibu anak korban tetapi anak korban tetap memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah;
 - Bahwa sikap Terdakwa kepada anak korban baik
 - Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah di pukul oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **DEWI HARIATI alias DEWI binti SUJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan hubungan suami istri kepada anak saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa yaitu mantan suami saksi;
- Bahwa saksi menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Korban mengalami perbuatan cabul tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar Jam 20.00 Wita di sebuah bedakan yang beralamat di Jalan Sidomulyo Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi sudah pisah dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Korban tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa datang ke rumah ingin menemui saksi;
- Bahwa Saksi sempat ribut dengan Terdakwa kemudian besoknya Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada di rumah karena saksi pergi dan ibu saksi ke rumah sakit;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau Anak Korban di bawa oleh Terdakwa karena di rumah tidak ada orang;
- Bahwa ada anak Terdakwa 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa saksi mempunyai anak dengan Terdakwa;
- Bahwa ribut masalah hak asuh anak yaitu Terdakwa maunya anak kami ikut dengan Terdakwa tetapi tidak saksi kasih;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, saksi sering ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa rumah bedakan;
- Bahwa satu kali kejadian;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) orang anak dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perubahan sikap dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. Saksi **SUDARSIH alias DARSIH binti SADAR**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan hubungan suami istri kepada cucu saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa yaitu mantan suami anak saksi;
- Bahwa setelah membaca surat langsung saksi laporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Anak saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada perkara persetubuhan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Korbannya yaitu Anak Korban yang mantan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa makan di warung kemudian bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa bawa Anak Korban ke rumah bedakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menemui mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa takut ketemu ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka baju Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, setelah mencium Anak Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberi Anak Korban uang untuk membeli paket;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa satu kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



istri kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa masuk penis Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menulis surat untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban kebedakan yang Terdakwa

sewa;

- Bahwa tidak ada niat diawalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang menulis surat untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM.Ked.Klin.,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan **kesimpulan** : Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selain hasil visum telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Hoddy Warna Ungu.
2. 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Hitam.
3. 1 (satu) Lembar Bra Warna Putih Lis Biru.
4. 1 (satu) Lembar Celana Legging Motif Tengkorak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Pink.

6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Biru Silver No.Pol DA 6321 OH.

7. 1 (satu) Lembar Kertas Terdapat Tulisan Tangan Sdr. JOKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI alias CHIKA binti SUROSO PISianto
- Bahwa kejadian berawal ketika anak korban sedang berada di rumah di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menanyakan keberadaan ibu anak korban, karena sebelumnya antara ibu anak korban terjadi pertengkaran mengenai perbutan hak asuh adik anak korban yang bernama ASKA, selanjutnya anak korban mengatakan bahwa ibu anak korban sedang pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH dengan alasan mencari ibu anak korban, namun Terdakwa malah membawa anak korban ke kamar Bedakan yang telah disewa oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban ke rumah Bedakan dengan alasan untuk menunggu ibu anak korban, Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak korban kenakan Kemudian Anak Korban mengatakan tidak mau membuka bajunya, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam hingga mengenai leher bagian belakang Anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Awas kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak Korban kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana Anak Korban, Anak Korban berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Terdakwa memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Anak Korban kemudian teriak,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan anak korban, anak korban minta untuk diantar pulang
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa terlebih dahulu memukul anak korban, dan setelah selesai berhubungan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami siri saksi DEWI yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sempat menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Namun saksi DEWI dan terdakwa telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021
- Bahwa kelamin Terdakwa sempat masuk ke kelamin anak korban dan ada darah keluar dari kemaluan anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM.Ked.Klin.,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI dengan kesimpulan : Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak GRECECILLYA tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan,
- Bahwa anak korban pada saat terjadi persetubuhan masih sekolah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subisderitas, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi ;

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Memaksa**" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa sedangkan yang dimaksud dengan "**Anak**" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan dan dicocokkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08072013-0038 yang dikeluarkan oleh Badan Kedudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6372022909150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, bahwa anak korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI lahir pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut masih berumur 12 (Dua belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, dan masih kategori "anak" atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak korban masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Persetubuhan**" ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita; Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian dari "**Persetubuhan**" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup "**Persetubuhan**" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban GRECECILLYA CHIKA ANDINI alias CHIKA binti SUROSO PISANTO

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika anak korban sedang berada di rumah di Jl. Sungai salak Rt 033 Rw 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menanyakan keberadaan ibu anak korban, karena sebelumnya antara ibu anak korban terjadi pertengkaran mengenai perbutan hak asuh adik anak korban yang bernama ASKA, selanjutnya anak korban mengatakan bahwa ibu anak korban sedang pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru silver Nopol DA 6321 OH dengan alasan mencari ibu anak korban, namun Terdakwa malah membawa anak korban ke kamar Bedakan yang telah disewa oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa anak korban ke rumah bedakan dengan alasan untuk menunggu ibu anak korban, Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian yang Anak korban kenakan Kemudian Anak Korban mengatakan tidak mau membuka bajunya, lalu terdakwa memukul dengan tangan digenggam hingga mengenai leher bagian belakang Anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Awas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau kamu gak mau nanti kamu gak ketemu ibu mu lagi". Selanjutnya terdakwa mendekat tubuh terdakwa dan melepaskan jilbab, baju hoodie yang Anak Korban kenakan. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana Anak Korban, Anak Korban berusaha memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, Lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban kenakan, dan terdakwa mendorong badan Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Terdakwa memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Anak Korban kemudian teriak, Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan anak korban, anak korban minta untuk diantar pulang

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, Terdakwa tentunya tahu dan sadar bahwa umur Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun tergolong belum dewasa (di bawah umur) akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, Bahwa terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa terlebih dahulu memukul anak korban, dan setelah selesai berhubungan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) agar Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya sehingga naik turun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaksa anak korban untuk melakukan hubungan persetubuhan Anak korban mengalami sakit pada bagian vagina sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/27/RSDI/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZIM.Ked.Klin.,Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama GRECECILLYA CHIKA ANDINI **dengan kesimpulan** : Selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah bersetubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua), ***"Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;***



Unsur ke-3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat sedangkan yang dimaksud Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi DEWI HARIATI alias DEWI binti SUJIMAN (Ibu anak korban) telah menikah secara siri dan sudah berpisah selama 4 (empat) tahun, bahwa nikah siri menurut KBBI, adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama. Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak korban merupakan anak tiri dari Terdakwa/ merupakan anak bawaan dari saksi DEWI HARIATI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ini tidak terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan alternatif ke satu primer Pasal Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu subsider yakni melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Setiap Orang; dan Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, telah di pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu primer sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan telah terbukti sehingga Majelis hakim berpendapat Unsur Setiap Orang; dan Dengan Sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami, kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hoddy Warna Ungu.1 (Satu) Lembar Jilbab Warna Hitam; 1 (Satu) Lembar Bra Warna Putih Lis Biru; 1 (Satu) Lembar Celana Legging Motif Tengkorak; 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Pink; 1 (satu) Lembar Kertas Terdapat Tulisan Tangan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JOKI. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Biru Silver No.Pol DA 6321 OH. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma
- Terdakwa sebagai orang yang lebih tua seharusnya mengayomi dan melindungi anak korban
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhannya Dengannya yang dilakukan oleh orangtua”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu Primair;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif ke satu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhannya Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKI BIN ANANG SALMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hoodie warna ungu
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink
 - 1 (satu) lembar celana legging motif tengkorak
 - 1 (satu) lembar bra warna putih lis biru
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan terdakwa

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru silver nomor DA 6321 OH

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORSARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta
dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Kuasanya,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,SH